

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dan pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 di Kabupaten Bangkalan. SEMA No. 4 Tahun 2010 merupakan sebuah produk hukum yang di dalamnya mengatur tentang kualifikasi penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian empiris menggunakan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan terkait, seperti Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Selain itu, pengumpulan data juga melibatkan tinjauan dokumen dan observasi langsung terhadap proses implementasi SEMA No. 4 Tahun 2010 di Kabupaten Bangkalan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi SEMA No. 4 Tahun 2010 di Kabupaten Bangkalan tidak berjalan dengan baik. Beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan implementasi ini antara lain adanya kekaburan pasal dan banyaknya istilah dalam undang-undang yang membedakan antara korban penyalahgunaan dan pelaku tindak pidana narkoba, kurangnya fasilitas untuk tindakan rehabilitasi medis dan sosial, kurangnya informasi kepada masyarakat tentang rehabilitasi medis dan sosial dan juga minimnya informasi yang didapat masyarakat terkait dengan SEMA No. 4 Tahun 2010.

Kata kunci: Implementasi, korban penyalahgunaan narkoba.